

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DAN DAERAH

2020

PERBUP NO.51, BD 2020/NO.45 THN 2020, 28 HLM.

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

- ABSTRAK** : - Untuk kelancaran pemulihan kerugian Daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien maka perlu untuk mengatur pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain di Kabupaten Banyumas;
- Dasar Hukum : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 12 tahun 2019; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERBPK No. 3 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 Sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2012; PERDAKAB BANYUMAS No. 6 Tahun 2006.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri bukan bendahara atau Pejabat lain.
- CATATAN** : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Agustus 2020.
- Pada saat Perbup ini mulai berlaku Putusan mengenai Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah kepada Pihak yang merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku.
 - Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang dilaksanakan terhadap pihak Yang merugikan sebelum berlakunya Perbup ini tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang sebelumnya.
 - Kerugian Negara/Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Perbup ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Perbup ini.

